

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

BETWEEN

AIESEC in Universitas Sriwijaya DENGAN Aditya Fajar Nomor: 004/UNSRI/EwA/FLN/MoU/VI/2023

AIESEC in Universitas Sriwijaya WITH Aditya Fajar Number: 004/UNSRI/EwA/FLN/MoU/VI/2023

Pada hari ini tanggal 15 Juni 2023, pihak-pihak On this date 15th June 2023, we the yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. AIESEC in Universitas Sriwijaya, sebuah 1. AIESEC in Universitas Sriwijaya, komunitas yang terdaftar sebagai bagian Universitas Sriwijaya di bawah 0010/UN9/SK.BAK.OM/2023, beralamat Jalan Demang Lebar Daun, Komp. Bank Raya 6 No. 9, Sumatera Selatan, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Nathalie Geraline Yohari, Jabatan sebagai Local Committee Vice President Engangement with AIESEC yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama AIESEC in Universitas Sriwijaya, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- undersigned below:
 - community registered as a part of Sriwijaya University under SK number 0010/UN9/SK.BAK.OM/2023, which is located at Jalan Demang Lebar Daun, Komp. Bank Raya 6 No. 9, Sumatera Indonesia Selatan, represented Nathalie Geraline Yohari as **Local** Committee Vice President Engagement with AIESEC and therefore authorized to act for and on behalf of AIESEC in Universitas Sriwijaya, hereinafter referred to as the FIRST PARTY.
- 2. Aditya Fajar, yang berkedudukan di Jl. 2. Aditya Fajar, who is located in Jl Nakula Nakula No. 79C Link Munjul, RT 04/RW 03, Kel. Bendungan, Kota Cilegon, Banten 42415, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
 - No. 79C Link Munjul, RT 04/RW 03,Kel. Bendungan, Kota Cilegon, Banten 42415, hereinafter referred to as the SECOND PARTY.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk FIRST PARTY, SECOND PARTY hereinafter selanjutnya masing-masing disebut sebagai individually called "PARTY" PIHAK dan secara bersama-sama disebut referred sebagai PARA PIHAK.

and jointly "THE PARTIES". to as



PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota The PARTIES agreed to establish Kesepahaman Bersama dengan ketentuan Memorandum of Understanding with the sebagai berikut:

following terms and conditions:

BAB I **MAKSUD DAN TUJUAN** Pasal 1

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah mengatur prinsip kesepahaman antara PARA PIHAK sehubungan dengan rencana Kerjasama untuk mempromosikan sesuai dengan jasa yang ditawarkan PIHAK PERTAMA.
- 2) Nota Kesepahaman ini akan dinyatakan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama dan/atau perjanjian lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK, yang mana setelah ditandatangani, akan menjadi perjanjian yang mengikat.

BAB II KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA Pasal 2

- 1) PIHAK PERTAMA akan melaksanakan sesi pada tanggal 13 Juli 2023.
- 2) PIHAK PERTAMA akan menindaklanjuti mengenai informasi yang dibutuhkan (misalnya foto) dan undangan untuk hari-hari besar webinar kepada PIHAK **KEDUA** tentang EnviroLearning 5: 101 Complex Water Filter Speaker di Local Project Filternesia.
- 3) PIHAK PERTAMA akan memberikan data terkait lokasi, kualitas air, lokasi geografis, dan fasilitas kesehatan di sekitar lokasi dilaksanakannya sesi offline.

CHAPTER I PURPOSE AND OBJECTIVES Article 1

- 1) The purpose of this Memorandum of Understanding is to set the principles understanding between **PARTIES** in relation the Cooperation plan to promote in accordance with the services offered by the **FIRST PARTY**.
- 2) This Memorandum of Understanding will be further stated in cooperation agreement and / or other agreement agreed upon by the **PARTIES**, which after being signed, will become a binding agreement.

CHAPTER II FIRST PARTY'S RESPONSIBILITY Article 2

- 1) FIRST PARTY will conduct a session on 13th of July 2023.
- 2) **FIRST PARTY** will follow up regarding the information needed (e.g. photos) and invitations for the webinar's big days to the **SECOND PARTY** about EnviroLearning 5: 101 Complex Water Filter Speaker in Local Project Filternesia.
- 3) **FIRST PARTY** will acquire data related environment, water quality, geographic locations and health facilities around offline session venue.



- 4) Pembatalan secara normal tidak dapat dilakukan setelah perjanjian ini disetujui.
- 4) Normal cancellation cannot be done after this agreement is approved.

BAB III KEWAJIBAN PIHAK KEDUA Pasal 3

- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjadi pembicara di EnviroLearning 5: 101 Complex Water Filter Speaker di Local Project Filternesia.
- 2) PIHAK KEDUA akan memperkenankan PIHAK PERTAMA untuk menyelenggarakan acaranya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengisi Survey Pasca Pembicara sesudah acara sebagai survey kolaborasi penutupan.
- 4) Pembatalan tidak dapat dilakukan setelah perjanjian ini disetujui.

BAB IV KERAHASIAAN Pasal 4

1) Masing-masing **PIHAK** berjanji untuk 1) tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian entitas terkait dari PARA PIHAK termasuk pemegang saham memiliki yang terkait Kesepahaman kepentingan Bersama ini, mengenai setiap informasi dalam Kesepahaman Bersama ini atau informasi berkaitan yang dengan Kesepahaman Bersama ini yang diperoleh atau diterima oleh PIHAK sebagai hasil menandatangani dari Kesepahaman Bersama ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para karyawannya

CHAPTER III SECOND PARTY'S RESPONSIBILITY Article 3

- SECOND PARTY is obligated to become the EnviroLearning 5 : 101 Complex Water Filter Speaker in Local Project Filternesia.
- 2) SECOND PARTY will allow FIRST PARTY to hold its event according to the agreement approved by both parties
- 3) **SECOND PARTY** is obligated to fill the Post-Speaker Survey after the event as closing collaboration surveys.
- 4) Normal cancellation cannot be done after this agreement is approved.

CHAPTER IV CONFIDENTIALITY Article 4

Each PARTY promises not to disclose to any third party, with the exception of related entities from the PARTIES including shareholders having an interest in this Memorandum of Understanding, regarding any information in Memorandum of Understanding information relating to this Memorandum of Understanding that obtained or accepted by the PARTY as a result of signing this Memorandum of Understanding, and each of them will use reasonable efforts to ensure that its employees aware of the are confidentiality obligations in this



mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini. Setiap informasi tersebut hanya akan digunakan oleh PARA PIHAK untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yang disetujui oleh PARA PIHAK.

- PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1)
 Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
 - a. Di mana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini;
 - b. Di mana **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
 - c. Di mana setiap **PIHAK** diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.
- 3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Kesepahaman Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.
- 4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini 4) oleh salah satu **PIHAK** berakibat timbulnya kewajiban bagi **PIHAK** tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya.

Memorandum of Understanding. Any such information will only be used by the **PARTIES** to evaluate proposals or for other purposes relating to the implementation of this Memorandum of Understanding which is approved by the **PARTIES**.

- 2) PARTIES will be exempt from the obligations under paragraph (1) of this Article with the occurrence of each event as follows:
 - a. Where information is no longer confidential without violations from the **PARTIES** of the obligation of confidentiality in this Memorandum of Understanding;
 - b. Where the **PARTIES** agree to release each other from the obligation of confidentiality;
 - c. Where any **PARTY** is required to make any disclosure in accordance with the requirements of government authorities or regulations and / or laws and regulations that apply to it.
- B) The obligation of confidentiality as referred to in paragraph (1) of this Article will continue to apply even if this Memorandum of Understanding has ended or ended earlier.
- 4) Violation of the provisions of this Article by one of the PARTIES will result in an obligation for the PARTY to provide compensation to the other PARTY.



BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5

- Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak 15 Juni 2023 sampai dengan 20 Juli 2023.
- Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kesepahaman PARA PIHAK.
- 3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka masing-masing PIHAK sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepahaman Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

CHAPTER V PERIOD OF TIME Article 5

- The term of this Memorandum of Understanding is valid for a period of 1 (one) month from 15th June 2023 to 20th July 2023.
- 2) This Memorandum of Understanding can be terminated before the end of the period referred to in paragraph (1) based on the **PARTY** Understanding.
- 3) If during the implementation of this Memorandum of Understanding there are things that are not agreed upon by the **PARTIES**, then each **PARTY** can at any time terminate this Memorandum of Understanding by giving written notice to the other **PARTIES** no later than 30 (thirty) days before the desired termination date.



BAB VI KOORDINATOR

CHAPTER VI COORDINATOR

Article 6

Pasal 6 Dalam Kesepahaman ini PIHAK PERTAMA In this Agreement, the FIRST PARTY

menunjuk:

Nama

: Nathalie Geraline Yohari

Jabatan

Engagement With AIESEC

Telp/fax : +628117879675

Email : nathalie.yohari@aiesec.net

Alamat

Bank Raya 6 No. 9, Sumatera

Selatan, Indonesia 30131

designates:

: Nathalie Geraline Yohari Name

: Local Committee Vice President Position : Local Committee Vice President

Engagement With AIESEC

Telp/fax: +628117879675

Email : nathalie.yohari@aiesec.net

: Jalan Demang Lebar Daun, Komp. Address : Jalan Demang Lebar Daun, Komp.

Bank Raya 6 No. 9, Sumatera

Selatan, Indonesia 30131

dan PIHAK KEDUA menunjuk:

Nama : Aditya Fajar

Jabatan : Business Development

> Superintendent PT Krakatau

Tirta Operasi & Pemeliharaan

: +6281219045555 Telp/fax

Email : adityafajar@krakatautirta.co.id

Alamat : Jl. Nakula No. 79C Link Munjul,

RT 04/RW 03, Kel. Bendungan.

Kota Cilegon, Banten 42415.

Bersama ini dari masing-masing PIHAK.

and the **SECOND PARTY** designates:

: Aditya Fajar Name

Position: Business Development

Superintendent PT Krakatau Tirta

Operasi & Pemeliharaan

Telp/fax: +6281219045555

Email : adityafajar@krakatautirta.co.id

Address: Jl. Nakula No. 79C Link Munjul, RT 04/RW 03,Kel. Bendungan,

Kota Cilegon, Banten 42415.

sebagai koordinator pelaksana Kesepahaman as the coordinator of this Memorandum of

Understanding from each PARTY.

BAB VII PENGALIHAN Pasal 7

1) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dan tidak akan dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya

CHAPTER VII ASSIGNMENT Article 7

1) This Memorandum of Understanding cannot and will not be assigned to the third party without prior written approval from the other party



BAB VIII HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 8

- 1) Nota Kesepahaman ini akan ditafsirkan dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.
- 2) Setiap perselisihan, kontroversi atau perbedaan antara Para Pihak sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh Para Pihak, harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") sesuai dengan aturan dan regulasi BANI yang berlaku.
- 3) Para PIHAK dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh pasal tersebut mensyaratkan penetapan/persetujuan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal dari Nota Kesepahaman ini.
- 4) Apabila terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, maka masalah tersebut akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat sebelum menempuh jalur hukum sejauh diperlukan pada saat bertempat tinggal di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta atau di Kantor Pengadilan Negeri Palembang.

BAB VIII APPLICABLE LAW AND DISPUTE SETTLEMENT Article 8

- 1) This Memorandum of Understanding shall be interpreted and governed by the laws of the Republic of Indonesia.
- 2) Any disputes, controversies or differences between the Parties in relation to this MOU which cannot be resolved amicably by the Parties, shall be resolved at the National Arbitration Board of Indonesia ("BANI") in accordance with the prevailing rules and regulations of BANI.
- 3) The PARTIES waive the Article 1266 of Indonesian Civil Code to the extent that judicial approval is required for the termination of this Memorandum of Understanding.
- 4) If disputes and disagreements occur between the two parties, then the problem will be resolved through consensus agreement before taking legal action to the extent necessary when taking a place of domicile at the Jakarta District Court Office or Palembang District Court Office.



BAB IX PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA UMUM Pasal 9

1) Sehubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak dapat bertukar informasi Pribadi tertentu. Untuk tujuan Perjanjian ini, istilah "Informasi Pribadi" berarti semua informasi yang terkait dengan individu yang diidentifikasi atau dapat dibedakan ('subjek data') Individu yang dapat dibedakan terutama adalah pengenal seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi. dan pengenal online, atau identitas fisik, fisiologis, mental, keturunan, keuangan, budaya atau sosial individu. Pemrosesan berarti setiap tugas atau rangkaian tugas yang dilakukan pada data pribadi kumpulan data pribadi terlepas dari cara otomatis seperti pengumpulan, sistematis, komposisi, pencatatan, penyimpanan, pengaturan ulang atau modifikasi, pencarian, konsultasi, dan Pengungkapan dengan penggunaan. digunakan untuk diseminasi atau cara lain. penyelarasan, kombinasi. pembatasan, penghapusan, atau penghancuran. Data pribadi sensitif mencakup data pribadi tentang ras atau etnis asal, pandangan politik, keyakinan agama atau filosofis, bergabung dengan serikat pekerja, genetik, biometrik, kondisi kesehatan fisik atau mental, orientasi seksual atau kehidupan seksual. Ini juga dapat mencakup data tentang tindak pidana atau hukuman. Informasi pribadi yang sensitif hanya dapat diproses dalam kondisi yang ketat, termasuk persetujuan pribadi.

CHAPTER IX GENERAL DATA PROTECTION REGULATIONS Article 9

Article 9 1) In connection with this Agreement, the Parties may exchange certain Personal information. For the purpose of this Agreement, the term "Personal Information" means all information which is related to an identified or distinguishable individual subject') Distinguishable individual is especially identifier such as names, identification numbers, location data. and online identifiers, or physical, physiological, mental, hereditary, financial, cultural or social identities of an individual. Processing means any task or set of tasks that are performed on a personal data or personal data set regardless of automated means such collection. recording, systematization, composition, storage, reorganizing or modification, search, consultation, and use. Disclosure by use for dissemination or other means, alignment, combination, restriction, deletion, or destruction. Sensitive personal data include personal data about race or ethnic origin, political religious or philosophical views, beliefs, joining labor unions, genetic, biometric, physical or mental health conditions, sexual orientation sexual life. It may also include data on criminal offenses or convictions. Sensitive personal information can only be processed under strict conditions, including personal consent.



- 2) Perjanjian tersebut sesuai dengan Peraturan Perlindungan Data Umum AIESEC in Indonesia. Masing-masing Pihak setuju bahwa selama jangka waktu perjanjian ini, ia akan: (i) hanya mengungkapkan Informasi Pribadi kepada karyawan, pejabat, direktur, agen dan kontraktornya (secara kolektif disebut "Perwakilan") dan didedikasikan untuk memproses data pribadi tentang anggota / karyawannya. , relawan, pelamar, lulusan dan pelanggan dan melindungi dan menghormati informasi pribadi semua pemangku kepentingan, dengan kebutuhan untuk mengetahui, asalkan, pihak penerima memastikan bahwa Perwakilan tersebut mengetahui sebelum pengungkapan tersebut; (ii) tidak mengungkapkan Informasi Pribadi apapun kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak yang mengungkapkan; (iii) tidak mereproduksi Informasi Pribadi dalam bentuk apapun kecuali diperlukan melaksanakan untuk kewajibannya berdasarkan Kontrak ini; (iv) tidak mempublikasikan, merekayasa balik. mengkompilasi, atau membongkar Informasi Rahasia apa pun yang diungkapkan oleh pihak lain; (v) tidak secara langsung atau tidak langsung mengekspor atau mengirimkan Informasi Pribadi apapun ke negara manapun di mana ekspor atau transmisi tersebut dibatasi oleh peraturan atau undang-undang; (vi) dan segera memberitahu Pihak lainnya tentang pelanggaran aktual atau yang mengancam dari klausul ini; (v) Data dan
- 2) The agreement complies with the General Data Protection Regulations of AIESEC in Indonesia. Each Party agrees that during the term of this agreement it shall: (i) only disclose Personal Information to those of its employees, officers, directors, agents contractors (collectively "Representatives") and dedicated to processing personal data about its members/employees, volunteers. applicants, graduates and customers and protecting and respecting the information personal of all stakeholders, with a need to know, provided, the receiving party ensures that such Representatives are aware prior to such a disclosure; (ii) not disclosure any Personal Information to any third party without the prior written consent of the disclosing party; (iii) not reproduce Personal Information in any form except as required to perform its obligations under this Contract; (iv) not publish, reverse engineer, decompile disassemble any Confidential Information disclosed by the other party; (v) not directly or indirectly export or transmit any Personal Information to any country to which such export or transmission is restricted by regulation or statute; and (vi) promptly provide the other Party notice of any actual threatened breach of this clause; (v) Data and Personal Information will be protected by General Data Protection Regulation



- Informasi Pribadi akan dilindungi oleh Peraturan Perlindungan Data Umum
- 3) Hak Individu: AIESEC harus memproses semua data pribadi berdasarkan hak individu termasuk yang berikut: (i) Hak untuk memperoleh informasi tentang kegiatan pemrosesan, (ii) Hak untuk mengakses informasi pribadi, (iii) Hak untuk memperbaiki, (vi) Hak untuk menentang termasuk tujuan penjualan langsung (bagian dari pemrosesan), (v) untuk dihapus ("hak dilupakan"), (vi) Hak untuk membatasi pemrosesan, (vii) Hak untuk mentransfer data, (viii) Pengambilan keputusan otomatis (termasuk pembuatan profil) tidak boleh terjadi dalam keadaan tertentu. Jika itu terjadi, individu berhak untuk diberitahu, untuk mengungkapkan pandangannya, untuk menantang keputusan dan untuk mendapatkan intervensi manusia, (ix) Individu memiliki hak untuk mengajukan keluhan kepada regulator yang sesuai dan untuk menjadi bertanggung jawab atas pelanggaran **AIESEC** hak privasi, (x) harus menyiapkan saluran komunikasi dan prosedur untuk memungkinkan individu menggunakan hak mereka dalam waktu satu bulan sejak permintaan individu.
- **AIESEC** 4) Keamanan Data: harus mengambil tindakan pengamanan yang sesuai terhadap kerusakan yang tidak disengaia atau melanggar hukum. kerusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan tanpa izin dan akses informasi pribadi yang telah ditransfer, disimpan atau diproses. Prosedur dan teknik harus tersedia untuk memastikan
- 3) The Rights of Individual: AIESEC should process all personal data based on the rights of the individual including the following: (i) The right to obtain information about processing activities, (ii) The right to access personal information, (iii) The right to rectify, (vi) The right to oppose including the purpose of direct sales (the part of processing), (v) The right to be erased ("right to be forgotten"), (vi) The right to limit the processing, (vii) The right to port the data, (viii) Automated decision making (including profiling) should not occur under certain circumstances. If it happens, the individual has the right to be informed, to express his or her views, to challenge the decision and to gain the human intervention, (ix) The individual has the right to file a complaint with the appropriate regulators and to be responsible for any breach of privacy rights, AIESEC should set uр communication channel and procedure to allow individuals to exercise their rights within one month of the individual request.
- 4) Data Security: AIESEC should take appropriate security measures against accidental or unlawful destruction, damage, loss, alteration, unauthorized disclosure and access of personal information that has been transferred, stored or otherwise processed. Procedures and techniques should be in place to ensure the security of all



keamanan semua data pribadi. Data pribadi hanya boleh dikirim ke pemroses data jika memiliki kontrak, sesuai dengan prosedur dan kebijakan, dan / atau setuju untuk mengambil tindakan yang sesuai. AIESEC harus menjaga keamanan data dengan melindungi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi pribadi, termasuk tindakan seperti alias.

- 5) Pengungkapan dan berbagi atau data pribadi: AIESEC dapat membagikan data pribadi secara internal. Data pribadi tidak boleh dijual atau ditangani secara eksternal oleh individu selain AIESEC. Informasi pribadi tidak boleh ditransfer ke individu atau organisasi di Indonesia tanpa perlindungan yang tepat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada individu tersebut. Transfer data ke negara lain harus sesuai dengan persyaratan Peraturan Perlindungan Data Umum.
- 6) Mentransfer Dokumen: AIESEC harus menyimpan catatan kegiatan untuk menunjukkan kepatuhan atas permintaan. AIESEC harus mematuhi hukum domestik dan regional mengenai kebijakan perlindungan data internal, kebijakan perlindungan data umum, dan perlindungan data. Perusahaan lokal AIESEC tunduk pada klausul yang berfokus pada perlindungan data dan harus mematuhi aturan ini.

- personal data. Personal data should only be sent to the data processor if it has a contract, complies with procedures and policies, and/or agrees to take appropriate action. AIESEC should maintain data security by protecting the confidentiality, integrity and availability of personal information, including actions such as alias.
- 5) Disclosure and sharing or personal data: AIESEC can share personal data internally. Personal data should not be handled sold or externally individuals other than AIESEC. Personal information should not be transferred to individuals or organizations in Indonesia without proper protection and without prior notification to the individual. The transfer of data to other countries must comply with the requirements of the General Data Protection Regulations.
- 6) Transferring Documents: AIESEC shall keep a record of activities to demonstrate compliance upon request. AIESEC must comply with domestic and regional laws regarding internal data protection policies, general data protection policies, and data protection. The local corporation of AIESEC is subject to a clause that focuses on data protection and must comply with these rules.



BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10

- 1) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan 1) secara kelembagaan dengan itikad baik PARA PIHAK.
- 2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi 2) All differences of opinion that occur in dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 3) Bahasa Yang Berlaku: Perjanjian ini dibuat 3) dan ditandatangani dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Dalam hal terjadi disebabkan perselisihan yang karena penafsiran yang berbeda antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

CHAPTER X **OTHER PROVISIONS** Article 10

- This Memorandum of Understanding is carried out institutionally in good faith by the PARTIES.
- the implementation of this Memorandum of Understanding will be resolved by deliberation and consensus.
- Governing Language: This Agreement is made and executed in bilingual, English and Indonesian language. If there is any dispute due to the interpretation of English and Bahasa Indonesia of this Agreement, the Bahasa Indonesia version shall prevail.



BAB XI PENUTUP Pasal 11

1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan 1) ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

CHAPTER XI CLOSING Article 11

This Memorandum of Understanding is made and signed by the **PARTIES** on the day and date at the beginning of this Memorandum of Understanding, made in duplicate 2 (two) with sufficient stamp duty and having the same legal force, for each party and used as appropriate.

Thursday, 15th of June 2023

FIRST PARTY,
AIESEC in Universitas Sriwijaya

SECOND PARTY, Speaker

Nathalie Geraline Yohari
Local Committee Vice President
Engagement With AIESEC

Aditya Fajar
Business Development
Superintendent PT Krakatau Tirta
Operasi & Pemeliharaan